



DHARMAYUDHA SATYA PRAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1988 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan instruksi Gubernur
Jawa Tengah, Nomor 130/1983 tentang Pelaksanaan
Pemberian Kewenangan Pajak Pembangunan I dan
Retribusi Ijin Membangun Hotel di Jawa Tengah,
sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun
1983 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 937 - 660, dipandang perlu diadakan peru
bahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Semarang tentang Ijin Mendirikan Bang
unan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum pada Daerah ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/130/Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pembinaan Keringanan Pajak Penghasilan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Jawa Tengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Fasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor:188.3/74/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1981 Seri B, di^urubah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 1 ditambah huruf i yang kontentuannya berbunyi sebagai berikut :

i. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, termasuk didalamnya Gubug Pariwisata (Cottage), Motel, Losmen atau Rumah Penginapan, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Pariwisata (Home Stay) dan Rumah Makan (Restaurant) yang ada dan melayani orang yang menginap di Hotel tersebut.

B. Pada Pasal 35 ayat (3) huruf d perkataan " dan Losmen " dihapus.

C. Pada Pasal 35 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut :

(4a) Pelaksanaan pungutan retribusi pemberian ijin untuk pembangunan Hotel tidak lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

D. Pada Pasal 36, perkataan " Kepala Dinas Pekerjaan Umum/UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang " diubah dan dibaca :

" Penyidik

" Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

E. Pada Pasal 38 angka dan perkataan " Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) " dihapus dan diganti dengan angka dan perkataan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran , 9 Juli 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUL,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP. ttd.

Cap. ttd.

ISMOJO HADISOWARTO.

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 April 1988 Nomor.133.3/82/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1988 Seri B Nomor 2 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO,SH.

NIP : 500030937.